

# BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK R.I.

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK R.I.  
NOMOR : KEP. 2503 / BAKMP / SEKUT / 2000

## TENTANG KENAIKAN PANGKAT

KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK R.I.

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam pangkat setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 ;  
5. Keputusan Presiden Nomor 335 / M / Tahun 1999 ;  
6. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000 ;  
7. Keputusan Kepala BAKMP R.I. Nomor KEP. 01 / BAKMP / 2000 ;  
8. Keputusan Kepala BAKMP R.I. Nomor KEP. 29 / BAKMP / 2000.
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 12/SE/1975 dan Nomor : 05/SE/1980;  
2. Nota Persetujuan Ka.BKN Nomor : 1-2700035497 Tanggal, 31-03-2000

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil dibawah ini,

- |                              |   |   |
|------------------------------|---|---|
| 1. Nama                      | : | Ir. IWAN KAMALUDDIN   |
| 2. Tempat / Tgl. Lahir       | : | Bogor, 16-06-1966   |
| 3. NIP / Karpeg              | : | 730009163 / G. 370622   |
| 4. Pendidikan Umum           | : | Sarjana Perikanan Jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan IPB Tahun 1991               |
| 5. Pangkat Lama / Gol. Ruang | : | Penata Muda ( III/a )   |
| 6. FMT                       | : | 01-03-1996  |
| 7. Jabatan                   | : | Staf KUPIT Lamala Kandep. Transmigrasi dan PPH Kabupaten Baggai Prop. Sulawesi Tengah |

Perhitung mulai tanggal, 01-04-2000 diangkat dalam pangkat / gol. ruang Penata Muda Tk. I ( III/b ) dengan masa kerja 04 tahun 01 bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp. 277.300,- ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.


KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 03-08-2000

## TEMBUSAN :

1. Kepala BAKMP;
2. Kepala BKN;
3. Deputi I / Kakanwil Ybs.;
4. KPKN Ybs.;
5. Kepala T.U. Anggaran Ybs.;
6. Kepala Kantor Cabang Utama / Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Ybs.;
7. Bendaharawan Pembuat Daftar Gaji Ybs.

A.N. KEPALA BADAN  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN MOBILITAS PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS UTAMA

  
Dr. WIBOWO, SE, M.Phil.  
NIP. 110 011 978.